

ESAI AKADEMIS
PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG BADAN SEMI OTONOM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mahasiswa, sudah tentu kewajibannya adalah untuk menuntut ilmu setinggi dan seluas mungkin. Tetapi mahasiswa sebagai manusia juga tidak bisa dipisahkan dari keinginan untuk mengembangkan diri, mencari pengalaman baru yang tidak dapat didapatkan dalam kelas, dan juga mencari relasi sebanyak mungkin. Hal-hal tersebut tentunya hanya bisa didapatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berada diluar kelas, salah satunya adalah organisasi.

Saat berbicara mengenai organisasi, diperlukan suatu sistem yang baik. Sistem yang baik sendiri menyangkut mengenai lingkup internal dan eksternal dari organisasi tersebut. Dalam lingkup internal, suatu sistem organisasi menyangkut mengenai dasar pendirian, struktur susunan kepengurusan, keanggotaan, hingga mengenai keuangan dari suatu organisasi. Sedangkan dalam lingkup eksternal, organisasi harus membangun koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal terhadap pihak-pihak yang lain. Berhubungan dengan yang sudah disebutkan sebelumnya, suatu organisasi, khususnya organisasi kemahasiswaan juga harus bisa menjadi wadah aspirasi dan minat mahasiswa, memiliki kegiatan yang jelas, dan tentunya bermanfaat bagi mahasiswa banyak.

Dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), terdapat Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKM FHUI) selaku entitas serta wadah pengaktualisasian diri serta tempat berkontribusi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam entitas ini terdapat suatu pengaturan dasar yang merupakan dasar dari setiap kegiatan kemahasiswaan untuk Mahasiswa FHUI, yaitu Pedoman Dasar Ikatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PD IKM FHUI). Di dalam PD IKM FHUI, dinyatakan lembaga-lembaga kemahasiswaan tersusun sesuai dengan fungsi dan derajatnya masing-masing. Mulai dari tujuh Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan koordinatif, Mahkamah Mahasiswa FHUI yang menjalankan fungsi yudikatif, Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI yang menjalankan fungsi eksekutif, dan empat Badan Otonom FHUI yang merupakan lembaga mandiri secara administratif, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan organisasi. Di bawah BEM FHUI sendiri terdapat suatu bentuk organisasi, yaitu Badan Semi Otonom FHUI. BSO FHUI sendiri merupakan lembaga kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FHUI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FHUI. Kedudukan BSO FHUI dibawah BEM FHUI menandakan bahwa BSO FHUI belum mandiri secara penuh dan masih dibutuhkannya pembinaan dari BEM FHUI itu sendiri.

Banyaknya minat dan bakat dari anggota IKM FHUI sendiri membuat keadaan BSO FHUI dipandang penting. Berangkat dari banyaknya minat dan bakat dari anggota IKM FHUI itu juga, BSO FHUI dibagi menjadi empat kompetensi keahlian, yaitu olahraga, kesenian, keilmuan, dan keagamaan. Selain itu, keberadaan BSO FHUI sendiri dipandang penting dikarenakan juga sebagai suatu organisasi, BSO FHUI telah banyak menorehkan prestasi sangat membanggakan baik untuk IKM FHUI selaku entitas mahasiswa maupun FHUI sendiri sebagai suatu lembaga Pendidikan. Prestasi-prestasi BSO FHUI sendiri telah diraih baik tingkat universitas, regional, nasional, maupun internasional.

Sehingga dapat dikatakan bahwa BSO FHUI adalah ujung tombak prestasi bagi FHUI.

Untuk pertama kalinya pada tahun 2014, telah diundangkan suatu peraturan oleh BEM FHUI tentang BSO FH UI, yaitu Peraturan BEM Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom. Akan tetapi, pada tahun 2016 PD IKM FHUI diamandemenkan dan terdapat beberapa perubahan yang menuntut untuk segera dibuatnya suatu peraturan yang selaras dengan PD IKM FHUI tersebut. Sehingga pada tahun 2017, BEM FHUI kembali lagi mengeluarkan produk hukum, yaitu Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom. Dan pada tahun 2018, dengan diundangkannya Peraturan BPM Nomor Peraturan BPM FHUI Nomor 2/BPMFHUI/II/2018, diperlukannya penyesuaian dengan peraturan tersebut karena Peraturan BEM FHUI sendiri berada dibawah PD IKM FHUI dan Peraturan BPM FHUI. Selain itu juga, setelah lebih dari satu tahun, BEM FHUI merasa perlu adanya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan-ketentuan demi menyesuaikan dengan perkembangan dinamika kemahasiswaan. Hal-hal inilah yang mendasari BEM FHUI untuk membuat Peraturan BEM FHUI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Semi Otonom.

B. Pokok Permasalahan

Terdapat beberapa pokok permasalahan yang mendasari lahirnya Peraturan BEM FHUI Tentang BSO. Pokok permasalahan tersebut antara lain:

- - Pertama, dengan diundangkannya Peraturan BPM FHUI Nomor 2/BPMFHUI/II/2018, Peraturan BEM perlu melakukan penyesuaian.
- - Kedua, BEM FHUI merasa terdapat beberapa ketentuan yang tidak efektif setelah lebih dari satu tahun diundangkannya Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom
- - Ketiga, terdapat BSO FHUI yang masih belum melaksanakan Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan BEM

FHUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya secara benar. Permasalahan ini timbul karena tidak adanya kaderisasi anggota untuk beberapa BSO FHUI dan suksesi kepemimpinan yang baik dari BSO FHUI itu sendiri. Selain itu juga masih ada beberapa BSO FHUI tidak memiliki struktur kepengurusan yang baik sehingga sulitnya BSO itu sendiri untuk menjalankan roda organisasi.

C. Dasar Pembentukan

1. Dasar Filosofis

Secara filosofis, kedudukan BSO FHUI berada dibawah BEM FHUI. Berangkat dari situ, perlulah dibuat suatu peraturan tertulis dan mengikat secara hukum oleh BEM FHUI mengenai suatu lembaga yang berada dibawahnya. Adapun tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah untuk membentuk pengorganisasian BSO FHUI yang lebih baik dimana BSO memiliki acuan dan panduan terhadap hal tersebut.

Selain itu pembuatan peraturan ini menegaskan asas-asas dasar dari BSO FHUI yang telah dibentuk sejak tahun 2012 dimana BSO FHUI sendiri memiliki asas kemandirian, akuntabilitas, serta transparansi. Asas kemandirian sendiri berarti BSO FHUI diharapkan untuk dapat mandiri secara pengambilan keputusan. Asas kemandirian sendiri bertujuan untuk membuat BSO FHUI dapat memiliki kemauan dan inisiatif untuk menjalankan serta menghidupi organisasinya tanpa bantuan pihak luar. Asas akuntabilitas ini menandakan bahwa BSO FHUI bertanggungjawab terhadap BEM FHUI dan segala kegiatan BSO FHUI dapat dipertanggungjawabkan baik kepada BEM FHUI, BPM FHUI, maupun pihak ketiga yang mendukung kegiatan operasional dari BSO FHUI. Selain itu asas akuntabilitas juga dapat dilaksanakan baik kepada masing-masing individu anggota BSO FHUI dimana anggota BSO FHUI sendiri setidaknya wajib melaksanakan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari BSO FHUI. Diharapkan BSO FHUI baik secara individu keanggotaan

maupun secara kelembagaan selalu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak merugikan dan mencemarkan nama baik IKM FHUI serta FHUI. Asas transparansi sendiri berarti terdapat keterbukaan dalam BSO FHUI baik kepada BEM FHUI maupun kepada masyarakat luas. Diharapkan dari asas transparansi ini, BSO FHUI memiliki keterbukaan informasi sehingga masyarakat luas dapat menyampaikan saran dan kritik membangun untuk kelangsungan BSO FHUI. Ketiga asas tersebut sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan BEM Nomor 1 Tahun 2014. Akan tetapi, dengan diundangkannya Peraturan BPM FHUI Nomor 2/BPMFHUI/II/2018, perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Badan Semi Otonom

2. Dasar Yuridis

Jelas bahwa dasar yuridis dari pembentukan peraturan ini terdapat di dalam PD IKM FHUI, khususnya pasal 10 huruf f, pasal 11 huruf c, e, dan f, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 26 serta pasal 45. Pasal 10 huruf f menjelaskan bahwa BEM FHUI bertugas melakukan pembinaan terhadap BSO FHUI. Pasal 11 huruf c, e, dan f menjelaskan bahwa BEM FHUI berwenang membentuk dan membubarkan BSO FHUI, meminta laporan pertanggungjawaban BSO FHUI secara tertulis, dan membentuk Peraturan BEM FHUI yang mengikat BEM FHUI dan BSO FHUI sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI dan Peraturan BPM FHUI. Pasal 16 PD IKM FHUI menjelaskan bahwa BSO FHUI berada di bawah BEM FHUI. Pasal 17 PD IKM FHUI menjelaskan bahwa BSO FHUI wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merujuk dan tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI, Lanjut di dalam Pasal 18 PD IKM FHUI disebutkan bahwa BSO FHUI wajib melaksanakan PD IKM FHUI, Peraturan BPM FHUI, Peraturan BEM FHUI, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing BSO FHUI. Lanjut di dalam Pasal 21 PD IKM FHUI menjelaskan bahwa setiap lembaga kemahasiswaan di FHUI haruslah melakukan suksesi lembaga dalam

proses memiliki Ketua BSO FHUI. Lanjut pada Pasal 26 PD IKM FHUI dijelaskan bahwa suksesi lembaga BSO FHUI dilakukan sesuai dengan mekanisme internal lembaga yang ditentukan oleh anggaran dasar BSO itu sendiri. Terakhir adalah Pasal 45 PD IKM FHUI yang mengatur mengenai tata susunan peraturan perundang-undangan yang ada di IKM FHUI. Berdasarkan Pasal 45 PD IKM FHUI, Peraturan BEM FHUI berada di bawah PD IKM FHUI dan Peraturan BPM FHUI. Oleh karena itu, dengan diundangkannya Peraturan BPM Nomor 2/BPMFHUI/II/2018, Peraturan BEM FHUI perlu melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut.

3.Dasar Sosiologis

BEM FHUI merasa bahwa sejak diundangkannya Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan BEM FHUI Nomor 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan BEM FHUI tersebut yang tidak efektif dan relevan pelaksanaannya dengan dinamika kemahasiswaan FHUI. Selain itu, masih terdapat BSO FHUI yang belum melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEM FHUI tersebut dalam pengorganisasiannya.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan BEM FHUI tentang Badan Semi Otonom ini disusun dan dimaksudkan untuk menjadi acuan dan panduan bagi BSO FHUI dalam menjalankan roda organisasi sebagai lembaga kemahasiswaan di lingkup IKM FHUI. Dalam peraturan ini, dimuat ketentuan – ketentuan mulai dari kedudukan serta asas dan tujuan dari BSO FHUI itu sendiri sampai dengan sanksi administratif terhadap BSO FHUI yang melanggar peraturan ini.

E. Ruang Lingkup Pengaturan

1. Peraturan ini mengatur dan mengikat bagi seluruh BSO FHUI;
2. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pembentukan BSO FHUI

3. Peraturan ini mengatur mengenai isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BSO FHUI.
4. Peraturan ini mengatur sanksi administratif terhadap BSO FHUI yang melanggar.